

ANALISIS BONUS KOIN SHOPEE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Khamal Al-Kahfi Bunyamin¹, Imrona Hayati², Achmad Fahrudin³

^{1,2,3}STAI Sangatta, Indonesia

Email : khamalalkahfi@gmail.com, imronahayati@gmail.com, fahrulers@gmail.com

Article Info

| Received | Accepted | Published |
|--------------|--------------|--------------|
| 05 Juni 2025 | 28 Juni 2025 | 30 Juni 2025 |

Keywords:

Shopee Coins
Shopee Coin Acquisition
Mechanisme
Islamic Economic Law

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant transformations in the transaction system, including the emergence of reward systems such as Shopee Coins. Shopee Coins are official virtual currencies given to Shopee application users through various promotional activities and transactions. This phenomenon is interesting to study from the perspective of sharia economics in order to assess its suitability with Islamic principles. This research is library research with a qualitative and normative approach, using primary data from the books *Fiqih Muamalah* by Subairi and *Fiqih Muamalah Maliyah* by Jaih and Hasanudin. Secondary data were also obtained from the results of interviews and analyzed to obtain descriptive conclusions. The results of the study show: first, the mechanism of obtaining Shopee Coins includes purchase transactions, participation in promotions and events, and the completion of certain missions. The system adopts gamification and loyalty to increase user engagement. Second, from the point of view of sharia economics, this system is permissible (halal) as long as it does not contain prohibited elements, such as riba, gharar (ambiguity), and maysir (gambling). Third, this system can be assessed in accordance with sharia if it is transparent and fair. Fourth, potential problems arise if there is speculation about rewards or unclear coin values. As an alternative solution, the reward system can be developed with akad ju'alah (promise of reward for a result) or tabarru' (grant) with sharia supervision, to ensure conformity with the principles of justice and ethics in Islamic muamalah.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Koin Shopee
 Mekanisme Perolehan Koin
 Shopee
 Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam sistem transaksi, termasuk munculnya sistem reward seperti Koin Shopee. Koin Shopee merupakan mata uang virtual resmi yang diberikan kepada pengguna aplikasi Shopee melalui berbagai aktivitas promosi dan transaksi. Fenomena ini menarik dikaji dalam perspektif ekonomi syariah guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif dan normatif, menggunakan data primer dari buku *Fiqih Muamalah* karya Subairi dan *Fiqih Muamalah Maliyah* karya Jaih dan Hasanudin. Data sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, mekanisme perolehan Koin

Shopee meliputi transaksi pembelian, partisipasi dalam promosi dan event, serta penyelesaian misi tertentu. Sistem ini mengadopsi gamifikasi dan loyalitas untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Kedua, dari sudut pandang ekonomi syariah, sistem ini diperbolehkan (halal) selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Ketiga, sistem ini dapat dinilai sesuai syariah jika transparan dan adil. Keempat, potensi masalah muncul jika terdapat spekulasi hadiah atau ketidakjelasan nilai koin. Sebagai solusi alternatif, sistem reward dapat dikembangkan dengan akad ju'alah (janji imbalan atas suatu hasil) atau tabarru' (hibah) dengan pengawasan syariah, guna menjamin kesesuaian dengan prinsip keadilan dan etika dalam muamalah Islam.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia ekonomi dan perdagangan. Shopee adalah salah satu aplikasi *e-commerce* terkemuka yang menjadi simbol dari dampak teknologi digital terhadap pola konsumsi masyarakat modern. Dalam era globalisasi, Shopee berhasil menjadi *platform* yang diakui secara luas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara lainnya. Kemampuannya untuk menjangkau berbagai segmen populasi dengan menawarkan kemudahan akses melalui aplikasi *mobile* membuat Shopee menjadi salah satu *platform* belanja yang paling diminati. Hanya dengan menggunakan ponsel, masyarakat dapat melakukan pembelian dengan cepat dan praktis.¹ Shopee adalah salah satu aplikasi yang paling menggambarkan dampak teknologi digital di dunia saat ini dengan kondisi ekonomi yang berubah dengan cepat.²

Shopee menawarkan berbagai produk yang mencakup kebutuhan sehari-hari, mulai dari pakaian, elektronik, makanan, hingga kebutuhan rumah tangga. Untuk memudahkan transaksi, Shopee menyediakan beragam metode pembayaran, seperti transfer bank, dompet digital, mini market, ShopeePay, hingga metode *Cash on Delivery* (COD). Selain itu, Shopee juga menghadirkan layanan pelanggan yang responsif dan fitur inovatif yang membuat pengalaman belanja menjadi lebih menyenangkan dan praktis.³

Namun, kemudahan yang ditawarkan oleh Shopee ini tidak terlepas dari dampaknya terhadap perubahan pola ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, Shopee turut memperluas persaingan di pasar, yang mendorong para penjual untuk lebih kritis dan

¹ Dwi Rachman, *Transformasi Digital dalam Dunia Perdagangan Modern*, (Jakarta: Pustaka Ekonomi Digital, 2021).

² Hadi Permana dan Tjahjono Djatmiko, "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) Terhadap Kepuasan Pelanggan Shopee Di Bandung," *SOSIOHUMANITAS* 20, no. 2 (2018): 201–15.

³ Shopee Indonesia, "Tentang Kami," Shopee, 2024, Diakses pada 20 Januari 2025, <https://careers.shopee.co.id/about>.

kreatif dalam menarik minat pembeli. Berbagai promosi, diskon, dan reward menjadi strategi utama Shopee untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Salah satu program yang populer adalah pemberian Koin Shopee, yang dapat digunakan sebagai pengganti sebagian pembayaran dalam transaksi di Shopee.⁴

Perolehan koin Shopee sebagai bagian dari sistem insentif yang ditawarkan oleh *platform e-commerce* ini semakin menarik perhatian banyak konsumen. Setiap pengguna dapat mengumpulkan koin melalui berbagai aktivitas, seperti melakukan pembelian, mengikuti promosi, atau menyelesaikan tugas tertentu di aplikasi. Koin ini dapat digunakan untuk mendapatkan diskon atau voucher pada pembelian berikutnya, memberikan keuntungan yang terlihat nyata bagi konsumen. Namun, fenomena ini memunculkan pertanyaan penting terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.⁵

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji apakah cara perolehan dan penggunaan koin Shopee mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, apakah sistem ini transparan dan adil, atau justru mengandung ketidakpastian yang merugikan konsumen atau pihak lainnya. Selain itu, perolehan koin yang melibatkan peluang acak atau unsur spekulasi, seperti dalam program undian atau permainan, dapat mengarah pada praktik maisir yang dilarang dalam ekonomi syariah.⁶

Dengan menganalisis perolehan koin Shopee melalui lensa ekonomi syariah, kita dapat memastikan bahwa praktik *e-commerce* ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang menekankan pada keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umat. Sebagai platform yang memiliki pengaruh besar dalam dunia digital, penting bagi Shopee untuk mempertimbangkan apakah program koin yang mereka tawarkan benar-benar memberikan manfaat yang adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlaku.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian Telaah Pustaka (*Library Research*) artinya penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tinjauan di dalam dalil-dalil dalam pandangan Islam tentang perolehan koin shopee menurut perspektif hukum ekonomi syariah.⁷

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November 2024 hingga Januari 2025, dengan tahapan meliputi pengumpulan sumber literatur, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan. Sumber data yang digunakan berasal dari media digital, seperti dokumen Shopee dan jurnal daring, yang diakses melalui perangkat komputer yang terhubung ke internet untuk mendukung penelitian. Sebagai penelitian berbasis kepustakaan, tempat penelitian lebih bersifat fleksibel karena bergantung pada aksesibilitas terhadap literatur dan referensi yang dibutuhkan.

⁴ Budi Prasetyo, *Strategi Pemasaran Digital di Era E-Commerce* (Bandung: Citra Media Press, 2023).

⁵ Dina Lestari, "Insentif Digital dan Perilaku Konsumen Muslim," *Jurnal Teknologi dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2023): 40–52.

⁶ Fauzan R, "Gharar dan Maisir dalam Sistem Reward Digital," *Jurnal Muamalah Kontemporer* 3, no. 2 (2022): 17–28.

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.⁸ Data primer dalam penelitian ini meliputi buku teks, artikel ilmiah, atau jurnal akademik yang mengupas topik hukum transaksi online atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi, literatur tambahan, seperti buku, artikel, atau laporan yang mengulas hukum ekonomi syariah secara umum. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan studi dokumentasi.⁹ Sedangkan dalam menganalisa data-data yang didapat dari literatur yang ada, penulis menggunakan pengolahan dengan tahap-tahap seperti *editing*, *organizing* dan *analyzing*.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Perolehan Koin Shopee

Mekanisme perolehan Shopee Coins di aplikasi Shopee melibatkan beberapa cara yang memudahkan pengguna untuk mengumpulkan koin. Salah satunya adalah dengan berpartisipasi dalam permainan yang tersedia di aplikasi Shopee, seperti Shopee Tanam, Shopee *Bubble*, dan Shopee *Lucky Prize*.¹¹ Pengguna dapat memperoleh koin dengan menyelesaikan misi dalam *game* tersebut, yang biasanya melibatkan aktivitas seperti menanam tanaman, mencocokkan item, atau memutar roda keberuntungan. Setiap kali pengguna berhasil menyelesaikan tantangan atau mencapai target tertentu, mereka akan diberikan *Shopee Coins* sebagai bentuk penghargaan.¹²

Selain melalui permainan, Shopee juga memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mengumpulkan koin melalui kegiatan lainnya, seperti menonton *live streaming*.¹³ Dalam acara *live*, pengguna dapat mengumpulkan Shopee Coins dengan berpartisipasi aktif, seperti memberikan interaksi, atau mengikuti misi yang ditawarkan oleh penyelenggara acara. Selain itu, program Bonus Setiap Hari (BSE) memberikan koin tambahan kepada pengguna yang secara rutin melakukan aktivitas tertentu, seperti login harian, berbelanja, atau menyelesaikan misi harian yang diberikan oleh Shopee. Dengan berbagai cara ini, Shopee Coin dapat dimanfaatkan untuk memperoleh diskon atau potongan harga saat berbelanja di *platform* tersebut.¹⁴

3.2. Hukum perolehan koin Shopee dalam perspektif ekonomi syari'ah

Berdasarkan pandangan Subairi, koin Shopee termasuk kedalam konsep hadiah dan hibah. Hadiah dan hibah didefinisikan sebagai pemberian secara sukarela oleh satu pihak kepada pihak lain, yang dilakukan tanpa adanya tuntutan balasan. Hadiah diberikan sebagai bentuk penghargaan, apresiasi, atau tanda kasih kepada penerima, sedangkan hibah bertujuan untuk memberikan manfaat secara cuma-cuma kepada penerima. Kedua konsep

⁸ Endah Marendah Ratnaningtyas et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Nanda Saputra (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023).

⁹ Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (1 Juli 2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

¹⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹¹ Flin Setyadi, "Cara Mendapatkan Koin Shopee dengan Mudah," *Flinsetyadi.com*, 2024, Diakses pada 20 Januari 2025, <https://flinsetyadi.com/mendapatkan-koin-shopee/>.

¹² Rian Sumeks, "Bongkar Rahasia Shopee Tanam: Cara Cepat Panen Koin dan Voucher Gratis," *Sumatera Ekspres.Id*, 2025, Diakses pada 3 Maret 2025, <https://sumateraekspres.bacakoran.co/read/73740/bongkar-rahasia-shopee-tanam-cara-cepat-panen-koin-dan-voucher-gratis>.

¹³ Shopee Indonesia, "Memagikan Bonus Koin di Shopee Live," *Shopee Indonesia*, 2025, Diakses pada 3 Maret 2025, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/1433>.

¹⁴ Shopee Indonesia, "Voucher Reward Koin Shopee," *Shopee Indonesia*, 2002, Diakses pada 3 Maret 2025, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/15244>.

ini dianggap sah dalam Islam selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), atau *riba*.¹⁵

Dalam konteks aplikasi belanja online seperti Shopee, sistem pemberian koin kepada pengguna dapat dianalisis menggunakan perspektif hadiah dan hibah. Shopee memberikan koin sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada pengguna yang telah melakukan aktivitas tertentu, seperti *check-in* harian, berbelanja dengan nominal tertentu, atau menyelesaikan permainan di dalam aplikasi. Koin tersebut kemudian dapat digunakan sebagai potongan harga pada transaksi selanjutnya.

Pandangan Subairi, menjelaskan bahwa pemberian hadiah dalam konteks promosi, seperti yang dilakukan dalam bisnis modern, diperbolehkan selama tidak melibatkan unsur yang bertentangan dengan syariat. Hadiah yang diberikan sebagai bagian dari strategi pemasaran diperbolehkan jika tujuan utamanya adalah untuk menarik minat konsumen dengan cara yang halal. Dalam hal ini, pemberian koin Shopee dapat dianggap sebagai bagian dari strategi pemasaran yang sah, di mana pengguna mendapatkan manfaat tambahan tanpa ada pihak yang dirugikan.¹⁶

Dari perspektif ekonomi syariah, pemberian koin Shopee dapat dianggap sebagai mekanisme yang sesuai dengan prinsip Islam, karena memberikan manfaat timbal balik yang adil antara pemberi dan penerima hadiah. Shopee memberikan koin sebagai penghargaan atas aktivitas yang dilakukan pengguna, sementara pengguna mendapatkan insentif untuk terus menggunakan *platform*. Selain itu, mekanisme ini juga mendukung terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.¹⁷

Berdasarkan analisis terhadap pandangan Jaih Mubarak dan Hasanudin, perolehan koin Shopee dapat dianggap sebagai bentuk implementasi akad *ju'alah* dalam ekonomi digital. Sistem ini memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah, seperti kejelasan pekerjaan dan imbalan, ketiadaan unsur perjudian, dan manfaat timbal balik yang adil. Dengan demikian, mekanisme ini sah secara syariah selama pelaksanaannya tetap mematuhi aturan dan nilai-nilai Islam. Praktik ini juga menunjukkan relevansi akad *ju'alah* dalam mendukung inovasi ekonomi yang berbasis teknologi modern.¹⁸

Akad *ju'alah* didefinisikan sebagai janji pemberian imbalan dari satu pihak (*maj'ulah*) kepada pihak lain (*amil*) atas hasil dari suatu pekerjaan yang telah ditentukan. Akad ini berbeda dengan akad lain karena sifatnya yang tidak mengikat penuh bagi pelaksana pekerjaan. Imbalan hanya diberikan jika pekerjaan tersebut benar-benar diselesaikan, sehingga *ju'alah* memiliki elemen berbasis hasil (*result-oriented*), yang sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam ekonomi Islam.¹⁹

3.3. Kesesuaian sistem koin Shopee dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam

Sistem koin Shopee merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran digital yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas konsumen melalui pemberian insentif dalam bentuk koin virtual.²⁰ Koin ini dapat diperoleh pengguna melalui berbagai aktivitas seperti login harian, menyelesaikan pesanan, memberikan ulasan, bermain game, hingga berpartisipasi dalam promosi tertentu. Koin Shopee kemudian dapat digunakan sebagai potongan harga dalam transaksi berikutnya. Dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya

¹⁵ Subairi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁶ Subairi.

¹⁷ Subairi.

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, ed. oleh Iqbal Triadi Nugraha, 1 ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

¹⁹ Mubarak dan Hasanudin.

²⁰ Muhammad, *Fiqh Muamalah: Konsep dan Aplikasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019).

dalam bidang muamalah, setiap bentuk aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan menjaga keadilan, menghindari kerugian, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan manfaat yang halal dan *thayyib*.²¹

Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam meliputi:

- a. Larangan *gharar* (ketidakjelasan)
- b. Larangan *maysir* (spekulasi/judi)
- c. Larangan riba (tambahan dalam utang)
- d. Prinsip ridha (kerelaan antara pihak)
- e. Kejujuran dan larangan *tadlis* (penipuan)²²

3.4. Potensi masalah syariah dalam mekanisme penggunaan dan penukaran koin Shopee oleh pengguna

Sistem koin Shopee merupakan bentuk insentif non-tunai yang diberikan oleh platform kepada penggunanya, sebagai bentuk loyalti setelah melakukan transaksi atau mengikuti program tertentu. Secara umum, koin tersebut dapat dikumpulkan dan ditukar menjadi potongan harga saat berbelanja kembali. Sekilas, sistem ini tampak sederhana dan tidak menimbulkan masalah. Namun, jika dilihat dari perspektif ekonomi syariah, ada beberapa potensi masalah yang perlu dikaji lebih dalam.

Pertama, terdapat kemungkinan unsur *gharar* (ketidakjelasan). Pengguna Shopee tidak selalu mendapatkan informasi yang transparan mengenai bagaimana koin diperoleh dan berapa banyak nilai real yang dimiliki koin tersebut. Misalnya, koin kadang diberikan dalam jumlah acak melalui permainan atau *lucky draw* di aplikasi, yang tidak dijelaskan secara detail mekanisme pengundiannya. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan spekulasi dan menyebabkan keraguan (*syubhah*), yang menurut prinsip syariah harus dihindari.²³

Kedua, terdapat indikasi unsur *maysir* (judi) dalam beberapa fitur perolehan koin, seperti pada permainan harian atau program “*check-in* beruntung” yang menggunakan sistem undian. Dalam konteks muamalah, *maysir* dilarang karena melibatkan unsur keberuntungan yang tidak didasarkan pada kerja atau usaha yang jelas. Jika pengguna melakukan suatu aktivitas tanpa kepastian hasil namun berpotensi mendapatkan hadiah (koin) secara spekulatif, maka aktivitas tersebut cenderung menyerupai perjudian.²⁴

Ketiga, ada pula kemungkinan munculnya unsur riba, meskipun ini tergolong minor. Riba bisa terjadi jika nilai tukar koin dianggap sebagai pengganti uang namun tidak memiliki standar konversi yang jelas dan berubah-ubah tergantung kebijakan platform. Jika suatu saat Shopee mengatur konversi koin dengan nilai tertentu, lalu mengubahnya secara sepihak, maka ada potensi ketidakadilan (*zalim*) dalam transaksi tersebut.²⁵

Oleh karena itu, meskipun sistem koin Shopee secara umum tidak bertentangan secara eksplisit dengan hukum syariah, tetap perlu ada analisis kritis terhadap fitur-fitur tertentu yang bisa menimbulkan keraguan (*syubhah*). Dalam prinsip ekonomi Islam, segala bentuk transaksi harus menghindari unsur *gharar*, *maysir*, dan riba agar tetap berada dalam koridor halal dan berkah.²⁶

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

²² Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

²³ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfâ Min ‘ilm al-Ushûl* (Libanon: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1992).

²⁴ Al-Ghazali.

²⁵ Al-Ghazali.

²⁶ DSN-MUI, “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI” (Jakarta: DSN-MUI, 2017).

3.5. Solusi alternatif sistem loyalti berbasis syariah yang dapat diterapkan oleh platform e-commerce seperti Shopee

Dalam menghadapi potensi pelanggaran prinsip syariah dalam sistem *reward* seperti koin Shopee, perlu dirancang solusi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Solusi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi.

Pertama, *platform e-commerce* dapat menerapkan sistem loyalti yang berbasis pada *akad ju'alah*. *Ju'alah* adalah pemberian imbalan kepada seseorang atas suatu hasil kerja atau jasa yang dilakukan, tanpa keharusan adanya transaksi sebelumnya. Dalam konteks ini, Shopee bisa memberikan *reward* kepada pengguna berdasarkan aktivitas yang jelas, seperti memberikan ulasan, menyelesaikan transaksi, atau mengikuti program edukatif. Yang penting, kriteria pemberian *reward* tersebut dijelaskan secara terbuka dan konsisten.²⁷

Kedua, sistem loyalti dapat menggunakan akad *tabarru'* (pemberian sukarela). Dalam hal ini, koin atau potongan harga tidak dijadikan imbalan dari suatu kontrak yang bersifat mengikat, melainkan sebagai bentuk hadiah dari platform kepada pelanggan setia. Dengan akad ini, tidak ada unsur pertukaran atau kompensasi yang bisa menyebabkan spekulasi atau ketidakadilan. Prinsip ini sesuai dengan kaidah "*al-I'tha' bila 'iwadh*" (pemberian tanpa imbal balik).²⁸

Ketiga, aspek transparansi dan kejelasan nilai harus dijadikan prioritas. Platform sebaiknya mencantumkan dengan jelas berapa nilai koin yang dimiliki pengguna, bagaimana cara menukarkannya, dan apakah ada masa berlaku. Informasi ini harus mudah diakses dan tidak berubah secara sepihak agar menghindari unsur *gharar*. Selain itu, koin tidak boleh dijualbelikan atau digunakan dalam transaksi yang mengarah pada spekulasi.²⁹

Terakhir, penyempurnaan sistem loyalti berbasis syariah juga dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga pengawas syariah. Platform seperti Shopee bisa bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) atau ahli ekonomi Islam dalam merancang program *reward* agar benar-benar sesuai dengan nilai-nilai muamalah. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan pengguna Muslim terhadap platform tersebut.³⁰

Dengan menerapkan alternatif berbasis *ju'alah* dan *tabarru'*, serta memperhatikan transparansi dan prinsip keadilan, sistem loyalti pada *e-commerce* seperti Shopee akan lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah.³¹ Ini tidak hanya menghindari potensi pelanggaran hukum Islam, tetapi juga menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih etis dan berkelanjutan.³²

Perolehan koin Shopee sebagai insentif dalam transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran *platform* shopee. Koin ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada konsumen yang melakukan pembelian atau mengikuti program tertentu, dengan tujuan untuk mendorong konsumen agar lebih aktif bertransaksi. Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi dan insentif yang diberikan

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, 2019).

²⁸ Az-Zuhaili.

²⁹ Az-Zuhaili.

³⁰ Az-Zuhaili.

³¹ Karim, *Ekonomi Mikro Islami*.

³² Irfan Syauqi Beik, "Pengembangan Bisnis Syariah di Era Ekonomi Digital Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3, No (2020).

perlu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur riba, *gharar*, serta *maysir*.³³

Perolehan Koin Shopee menurut perspektif ekonomi syariah termasuk ke dalam akad *ju'alah*. Konsep akad *ju'alah* dijelaskan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan kepada pihak kedua atas suatu hasil atau penyelesaian tugas tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Akad ini berorientasi pada hasil (*output-based*), di mana imbalan hanya diberikan jika tugas atau pekerjaan selesai dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pihak pemberi janji. Perolehan koin shopee dianggap sah dalam perspektif ekonomi syariah jika memenuhi syarat-syarat akad *ju'alah*.

Mekanisme pemberian koin shopee dapat dianalisis melalui perspektif akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Adanya kejelasan imbalan dan tugas, dalam sistem shopee, imbalan berupa koin dijelaskan dengan rinci. Pengguna mengetahui jumlah koin yang akan diterima serta aktivitas yang harus dilakukan untuk memperolehnya, seperti melakukan *check-in* harian, bermain game, atau menyelesaikan pembelian dengan nominal tertentu. Kejelasan ini menghilangkan unsur ketidakpastian (*gharar*), yang dilarang dalam syariat.
- b. Aktivitas harus halal dan tidak melanggar syariat, pekerjaan yang menjadi dasar akad *ju'alah* harus halal. Dalam mekanisme Shopee, aktivitas yang dilakukan pengguna, seperti berbelanja atau bermain game, dinilai sesuai dengan prinsip syariah selama tidak melibatkan barang atau jasa yang diharamkan.
- c. Tidak mengandung unsur perjudian, shopee memberikan koin sebagai bentuk insentif atas aktivitas tertentu, bukan melalui mekanisme keberuntungan. Selama pemberian koin ini tidak melibatkan spekulasi atau undian, maka sistem ini dinilai bebas dari unsur maysir.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan koin shopee ini dapat diimplementasikan dari akad *ju'alah* dilihat dari konsep perolehan koin shopee yang sesuai dengan teori akad *ju'alah*, maka peneliti melakukan kajian pengulasan berupa video atau foto yang menghadihkan *reward* koin berdasarkan syarat sah akad *ju'alah*.

Dapat diketahui bahwa pelaksana program koin Shopee adalah pihak Shopee sendiri. Melalui aktivitas penilaian produk, Shopee menjanjikan imbalan kepada konsumen berupa koin Shopee sebagai bentuk upah atas pekerjaan tersebut. Seperti halnya akad *ju'alah* itu sama dengan sayembara siapa yang menyelesaikan penilaian terhadap produk maka shopee menjanjikan atas hadiah yang akan diberikan kepada penilai tersebut. Oleh karena itu ketentuan hadiah (upah) dalam perolehan koin shopee melalui penilaian produk praktiknya berdasarkan syarat sah akad *ju'alah*.

Selain itu, menurut pandangan Subairi perolehan koin shopee juga dianggap sah karena dianggap sebagai Hadiah dan Hibah.³⁴ Shopee memberikan koin sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada pengguna yang telah melakukan aktivitas tertentu, seperti *check-in* harian, berbelanja dengan nominal tertentu, atau menyelesaikan permainan di dalam aplikasi. Koin tersebut kemudian dapat digunakan sebagai potongan harga pada transaksi selanjutnya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa sistem ini hanya sah jika semua aktivitas yang dilakukan dalam rangka mendapatkan koin halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Jika ditemukan adanya aktivitas yang mengandung unsur perjudian,

³³ Karim, *Ekonomi Mikro Islami*.

³⁴ Subairi, *Fikih Muamalah*.

ketidakjelasan, atau transaksi yang melibatkan riba, maka sistem tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Hadiah berupa koin Shopee diperbolehkan selama aktivitas yang melibatkan pemberian koin tersebut halal, jelas, dan tidak melibatkan unsur gharar, maysir, atau riba. Sistem ini mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan manfaat timbal balik, sehingga dapat dianggap sebagai praktik yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan literatur utama dan sumber penunjang perolehan koin shopee menurut perspektif ekonomi syariah hukumnya halal dan sah meskipun koin Shopee memiliki masa kadaluarsa, hal ini telah tercantum secara jelas dalam kebijakan penggunaan aplikasi dan disepakati oleh pengguna saat mereka memanfaatkan fitur tersebut. Dari perspektif syariah, adanya batas waktu pemakaian koin tidak membatalkan akad, karena unsur *gharar* (ketidakpastian) yang ada bersifat ringan dan tidak dapat dihindari dalam transaksi modern ini. *Gharar* yang terdapat pada masa kadaluarsa koin Shopee tidak cukup kuat untuk membatalkan transaksi atau akad, sehingga tetap sah dalam persepektif ekonomi syariah.

Sistem koin Shopee, meskipun tampak sebagai bentuk loyalti yang sah secara umum, menyimpan sejumlah potensi masalah dari perspektif ekonomi syariah. Di antaranya adalah unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (unsur spekulatif atau perjudian), dan kemungkinan riba apabila nilai tukar koin tidak transparan dan berubah-ubah tanpa pemberitahuan yang jelas. Misalnya, pemberian koin melalui undian atau *game* berhadiah tanpa informasi detail mekanisme bisa menimbulkan ketidakpastian dan menjadikan aktivitas tersebut *syubhat*. Ketidaksiuaian ini membuat sistem *reward* seperti ini perlu dikaji dan disesuaikan kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip muamalah Islam yang menjunjung keadilan dan kejelasan akad.

Sebagai solusi, platform *e-commerce* seperti Shopee dapat mengembangkan sistem loyalti yang berbasis pada *akad ju'alah* atau *tabarru'*, di mana *reward* diberikan atas dasar kontribusi atau loyalitas pengguna secara sukarela dan terbuka. Prinsip transparansi harus menjadi pilar utama, termasuk kejelasan nilai koin, cara perolehannya, serta masa berlaku dan ketentuan penukarannya. Di samping itu, kolaborasi dengan lembaga pengawas syariah atau ahli ekonomi Islam dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang tidak hanya kompetitif secara bisnis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan ini, sistem *reward* yang ditawarkan akan lebih terjamin dari sisi kehalalannya dan mampu membangun kepercayaan yang lebih kuat di kalangan pengguna Muslim.

4. KESIMPULAN

Mekanisme perolehan koin Shopee dilakukan melalui berbagai cara seperti transaksi pembelian, partisipasi dalam promo, serta menyelesaikan misi tertentu dalam aplikasi. Sistem ini menggunakan fitur gamifikasi dan program loyalti yang bertujuan mendorong pengguna agar tetap aktif, serta memberikan keuntungan berupa potongan harga pada transaksi selanjutnya. Dalam perspektif ekonomi syariah, perolehan koin ini hukumnya halal dan sah selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi/untung-untungan). Selama mekanisme pemberian koin berlangsung secara adil, transparan, dan tidak mengeksploitasi pengguna, maka sistem ini dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah. Meski secara umum tidak bertentangan dengan hukum muamalah Islam, beberapa fitur seperti permainan berhadiah atau sistem undian tetap perlu diawasi agar tidak menimbulkan unsur spekulatif. Potensi masalah syariah dalam sistem ini meliputi ketidakjelasan nilai tukar koin, konversi yang berubah-ubah tanpa pemberitahuan, serta model *reward* berbasis undian yang bisa mendekati unsur *maysir*. Oleh karena itu, solusi alternatif berbasis syariah yang dapat

diterapkan adalah penggunaan akad *ju'alah* (imbalan atas hasil kerja) dan *tabarru'* (pemberian sukarela), disertai prinsip keadilan, kejelasan, serta pengawasan dari lembaga syariah untuk memastikan seluruh sistem *loyalti e-commerce* berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

REFERENCES

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfâ Min 'ilm al-Ushûl*. Libanon: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, 1992.
- Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (1 Juli 2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr, 2019.
- DSN-MUI. "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI." Jakarta: DSN-MUI, 2017.
- Flin Setyadi. "Cara Mendapatkan Koin Shopee dengan Mudah." flinsetyadi.com, 2024. <https://flinsetyadi.com/mendapatkan-koin-shopee/>.
- Irfan Syaouqi Beik. "Pengembangan Bisnis Syariah di Era Ekonomi Digital Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3, No (2020).
- Karim, Adiwarmansyah. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Lestari, Dina. "Insentif Digital dan Perilaku Konsumen Muslim." *Jurnal Teknologi dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2023): 40–52.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mubarak, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Diedit oleh Iqbal Triadi Nugraha. 1 ed. Bandung: Simbiosis Rekayasa Media, 2017.
- Muhammad. *Fiqh Muamalah: Konsep dan Aplikasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Permana, Hadi, dan Tjahjono Djatmiko. "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) Terhadap Kepuasan Pelanggan Shopee Di Bandung." *SOSIOHUMANITAS* 20, no. 2 (2018): 201–15.
- Prasetyo, Budi. *Strategi Pemasaran Digital di Era E-Commerce*. Bandung: Citra Media Press, 2023.
- R, Fauzan. "Gharar dan Maisir dalam Sistem Reward Digital." *Jurnal Muamalah Kontemporer* 3, no. 2 (2022): 17–28.
- Rachman, Dwi. *Transformasi Digital dalam Dunia Perdagangan Modern*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Digital, 2021.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, Ramli, Syafruddin, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq, Ari Nugroho, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Nanda Saputra. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Shopee Indonesia. "Membagikan Bonus Koin di Shopee Live." Shopee Indonesia, 2025. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/1433>.
- . "Tentang Kami." Shopee, 2024. <https://careers.shopee.co.id/about>.
- . "Voucher Reward Koin Shopee." Shopee Indonesia, 2002. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/15244>.
- Subairi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sumeks, Rian. "Bongkar Rahasia Shopee Tanam: Cara Cepat Panen Koin dan Voucher Gratis." Sumatera Ekspres.Id, 2025.

<https://sumateraekspres.bacakorani.co/read/73740/bongkar-rahasia-shopee-tanam-cara-cepat-panen-koin-dan-voucher-gratis>.